

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Program SEKOPER HATI di KUA Kecamatan Tuban)

Isniyatin Faizah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

isniyatinfazah@gmail.com

Ah. Soni Irawan

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

ahmadsonyirawan@gmail.com

Silvana Kamelya

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

sivakamelya@gmail.com

Abstraksi: Program SEKOPER HATI (Sekolah Perempuan Harokah Majelis Taklim) merupakan salah satu inisiatif pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Tuban untuk memperkuat keutuhan rumah tangga melalui pendekatan edukatif, spiritual, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak program tersebut terhadap peningkatan kapasitas perempuan dalam mengelola dinamika keluarga serta kontribusinya terhadap ketahanan rumah tangga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berpengaruh

positif terhadap peningkatan literasi keagamaan, kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, manajemen konflik, serta penguatan ekonomi keluarga. Selain itu, peserta memperoleh dukungan sosial melalui jaringan majelis taklim yang membantu proses mediasi dini ketika muncul masalah keluarga. Program ini juga mendorong pembentukan perilaku adaptif dan spiritualitas yang lebih kuat, sehingga berimplikasi pada terwujudnya keluarga yang lebih harmonis dan stabil. Temuan ini menegaskan bahwa SEKOPER HATI merupakan model pemberdayaan perempuan berbasis nilai keagamaan yang efektif dalam memperkuat keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Peran KUA, SEKOPER HATI, Keutuhan Rumah Tangga.

Pendahuluan

Keutuhan rumah tangga merupakan fondasi penting dalam pembentukan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit privat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam menjaga stabilitas moral, sosial, dan keagamaan masyarakat. Ketika keutuhan rumah tangga terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak, lingkungan sosial, dan bahkan negara.¹ Oleh karena itu, penguatan keutuhan rumah tangga menjadi isu strategis yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan.

Realitas menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih relatif tinggi dan cenderung fluktuatif. Data Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tuban, memperlihatkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Perceraian tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak.² Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga masih menjadi persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai studi mengungkapkan bahwa tingginya angka perceraian disebabkan oleh banyak faktor, antara lain rendahnya pemahaman

¹ Amrul Muzan et al., "MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 52, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.21434>.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban*, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

pasangan tentang tujuan perkawinan, lemahnya komunikasi dalam rumah tangga, serta kurang optimalnya pembinaan pra-nikah dan pasca-nikah.³ Dalam konteks ini, pembinaan keluarga yang bersifat berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga melalui program edukatif dan pemberdayaan yang menyentuh langsung kehidupan keluarga.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara di bawah Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam penguatan keutuhan rumah tangga. Selain menjalankan fungsi administratif pencatatan perkawinan, KUA juga berperan dalam pembinaan kehidupan beragama dan keluarga melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, serta mediasi konflik rumah tangga. Peran ini semakin dikuatkan melalui kebijakan revitalisasi KUA yang menempatkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan dan ketahanan keluarga di tingkat kecamatan.⁴

KUA Kecamatan Tuban merespons persoalan tersebut dengan mengembangkan Program Sekoper Hati (Sekolah Perempuan Harokah Majelis Taklim) sebagai bentuk inovasi pembinaan keluarga berbasis pemberdayaan perempuan. Program ini berangkat dari kesadaran bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui penguatan pemahaman keagamaan, keterampilan hidup, dan kesadaran peran dalam keluarga, Program Sekoper Hati diharapkan mampu berkontribusi dalam penguatan keutuhan rumah tangga dan pencegahan perceraian.⁵

Secara akademik, penelitian mengenai peran KUA dalam pembinaan keluarga telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menyoroti peran KUA dalam bimbingan perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah,⁶ sementara penelitian lain menekankan pentingnya pendekatan masalah dalam menjaga keutuhan rumah tangga.⁷ Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas peran KUA melalui

³ Taufik Kurniawan and Herry Syahbannuddin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai," *At-Tadzkeir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024).

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Revitalisasi KUA: Lima Program Transformasi Layanan*, n.d., <https://kemenag.go.id/>.

⁵ Karmuji, *KUA Tuban Tingkatkan Kapasitas Perempuan Melalui Program Inovasi Sekoper Hati*, n.d., <https://lenterareligi.com/>.

⁶ Kurniawan and Syahbannuddin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai."

⁷ Rifqi Beny Saputra, "Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)" (Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

program pemberdayaan perempuan berbasis majelis taklim, khususnya Program Sekoper Hati di KUA Kecamatan Tuban, masih relatif terbatas. Celah akademik inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama dalam penguatan keutuhan rumah tangga melalui Program Sekoper Hati di KUA Kecamatan Tuban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program dan kontribusinya terhadap keutuhan rumah tangga.

Pembahasan

Peran KUA Kecamatan Tuban dalam Penguatan Keutuhan Rumah Tangga

Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi sentral dalam tata layanan keagamaan dan administrasi perkawinan di tingkat kecamatan. Lembaga ini tidak hanya merekam peristiwa hukum seperti nikah dan cerai, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan yang secara fundamental berpotensi memengaruhi ketahanan rumah tangga.⁸ Dalam konteks Indonesia, di mana keutuhan rumah tangga adalah fondasi tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan, peran KUA Tuban sebagai titik masuk program pencegahan disintegrasi keluarga menjadi sangat strategis.⁹ Realitas menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tuban, masih relatif tinggi dan fluktuatif. Tingginya angka perceraian ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman pasangan tentang tujuan perkawinan, lemahnya komunikasi, serta pembinaan pra-nikah dan pasca-nikah yang kurang optimal.¹⁰ Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan rumah tangga masih menjadi persoalan mendasar. KUA Kecamatan Tuban merespons urgensi ini melalui pengembangan inovasi dan program berkelanjutan.

Peran preventif KUA Tuban terlihat nyata melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Bimwin memberikan bekal normatif dan praktis kepada calon pengantin tentang hak, kewajiban, dan dinamika kehidupan berumah tangga. Kegiatan ini, bila diselenggarakan dengan konten yang kontekstual dan tindak lanjut yang baik, dapat secara

⁸ Kementerian Agama RI, *Revitalisasi KUA Dan Penguatan Layanan Keagamaan*, n.d., <https://kemenag.go.id/>.

⁹ *Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban*.

¹⁰ *Revitalisasi KUA Dan Penguatan Layanan Keagamaan*.

signifikan menurunkan risiko konflik pasca-nikah.¹¹ Program-program yang secara eksplisit menekankan pada keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, dan pembagian peran domestik berpotensi mengurangi kemungkinan perceraian.¹²

Selain upaya pencegahan, KUA Tuban juga mengembangkan fungsi kuratif melalui layanan mediasi dan konseling bagi pasangan yang menghadapi konflik. Praktik mediasi yang dilakukan oleh penghulu atau petugas KUA seringkali mengedepankan nilai kekeluargaan dan rekonsiliasi, menyediakan ruang solusi alternatif di luar proses litigasi di Pengadilan Agama.¹³ Layanan pendampingan dan konseling ini penting untuk membantu pasangan yang menghadapi permasalahan rumah tangga sebelum konflik membesar. Meskipun memiliki fungsi kuratif yang penting, efektivitas mediasi KUA sangat bergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kapasitas fasilitator KUA dalam bidang mediasi dan konseling, ketersediaan rujukan ke layanan konseling profesional, serta keterbukaan pihak keluarga untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi.¹⁴ Keterbatasan ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi KUA dalam menjalankan fungsi rehabilitatifnya.

Sebagai respons inovatif terhadap persoalan ketahanan keluarga, KUA Kecamatan Tuban mengembangkan program SEKOPER HATI (Sekolah Perempuan Harokah Majelis Taklim). Program ini merupakan contoh nyata bagaimana KUA memperluas fungsi pembinaan melalui pemberdayaan komunitas agama, khususnya majelis taklim perempuan. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan pelatihan kepada pasangan agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.¹⁵ Program Sekoper Hati berangkat dari kesadaran bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Program inovasi ini memadukan penguatan agama, keterampilan hidup, dan edukasi peran keluarga, sehingga membuka kanal baru untuk memengaruhi norma dan praktik keluarga di akar rumput. Pendekatan

¹¹ Dede Nurul Qomariah et al., "IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KOTA TASIKMALAYA," *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.

¹² Muzan et al., "MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH."

¹³ Galuh Syaipul Ulum and Latifatul Khoiriyah, "PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN," *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 30–38.

¹⁴ Kurniawan and Syahbannuddin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai."

¹⁵ *KUA Tuban Tingkatkan Kapasitas Perempuan Melalui Program Inovasi Sekoper Hati.*

berbasis komunitas semacam ini memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada sehingga pesan pembinaan mudah diterima dan diinternalisasi.¹⁶

Kajian empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui forum belajar keagamaan seperti Sekoper Hati berpengaruh positif pada kapasitas perempuan dalam mengelola konflik rumah tangga, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memperluas akses dukungan sosial.¹⁷ Dampak nyata dari program ini antara lain adalah penurunan angka perceraian, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan terciptanya peran suami-istri yang lebih seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, KUA Tuban berhasil memperkuat ketahanan keluarga dan menciptakan rumah tangga yang harmonis serta berkelanjutan melalui inovasi ini.

Dalam Program Sekoper Hati, KUA Tuban berperan sebagai fasilitator yang mengorganisir kegiatan edukatif. Kegiatan ini mencakup peningkatan keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Peran ini sejalan dengan kebijakan revitalisasi KUA yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, yang mendorong transformasi KUA dari sekadar pencatat administrasi menjadi pusat layanan keagamaan dan ketahanan keluarga di tingkat kecamatan.¹⁸ Meskipun telah banyak berinovasi, peran KUA Tuban dalam pembinaan keluarga tidak lepas dari tantangan institusional. Hambatan yang kerap muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di bidang konseling, anggaran program yang fluktuatif, dan tingkat partisipasi masyarakat yang tidak merata. Tantangan-tantangan ini menuntut KUA untuk mengembangkan strategi kolaboratif yang melibatkan dinas sosial, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, agar program pembinaan keluarga dapat berjalan secara berkelanjutan dan profesional.

Program SEKOPER HATI dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Program Sekolah Perempuan Harokah Majelis Taklim (SEKOPER HATI) merupakan salah satu inovasi pemberdayaan perempuan yang

¹⁶ Muhammad Yunus, "TRANSFORMASI KESADARAN RELIGIUS MELALUI INOVASI PROGRAM KEAGAMAAN: KAJIAN PADA MAJELIS TAKLIM MASJID NURUL IHSAN WISMA IBUNDA KALUMBUK," *Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 13, no. 1 (2025): 470–81, <https://doi.org/10.23960/kata.v13i1.863>.

¹⁷ Sulaiman Teddu et al., "Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju," *Tarjih : Agribusiness Development Journal* 3, no. 02 (2024): 39–51, <https://doi.org/10.47030/tadj.v3i02.710>.

¹⁸ *Revitalisasi KUA Dan Penguatan Layanan Keagamaan*.

dikembangkan di sejumlah daerah, termasuk dalam lingkup kegiatan KUA, untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan keagamaan dan peningkatan kapasitas perempuan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, program ini memiliki relevansi yang kuat karena menyentuh aspek pembinaan keluarga yang merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).¹⁹ Pembinaan keluarga melalui perempuan dipandang penting karena perempuan memiliki peran sentral dalam pendidikan anak, pengelolaan rumah tangga, dan penguatan harmonisasi keluarga.

Dalam Islam, perempuan tidak sekadar dipahami sebagai pendamping suami, tetapi sebagai mitra dalam membangun keharmonisan (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) dan memastikan terpenuhinya prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga.²⁰ Program Sekoper Hati yang memberikan edukasi keagamaan, keterampilan hidup, serta wawasan terkait hak dan kewajiban berkeluarga, sejalan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang mengharuskan pasangan saling menghormati, bekerja sama, dan memahami peran masing-masing.²¹ Dengan demikian, program ini menjadi sarana aktualisasi konsep tersebut dalam konteks modern.

Dari sisi Hukum Keluarga Islam, salah satu penyebab utama rapuhnya rumah tangga adalah kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam fikih munakahat. Ketika salah satu pihak tidak memahami kedudukannya, konflik lebih mudah terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian dipicu oleh minimnya literasi keagamaan mengenai relasi suami istri.²² Melalui Sekoper Hati, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang relasi berkeadilan dalam keluarga, sehingga program ini berfungsi sebagai pencegahan (*wiqayah*) terhadap terjadinya konflik rumah tangga.

Di sisi lain, pemberdayaan perempuan dalam program ini dapat dipahami dalam konteks prinsip maslahah. Hukum Keluarga Islam tidak hanya mengatur struktur keluarga secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama. Menurut al-Ghazali, maslahah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³ Program Sekoper Hati yang memberi perempuan keterampilan manajemen keuangan keluarga, pemahaman kesehatan mental, dan wawasan pendidikan anak, dapat dikategorikan sebagai upaya

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (IIIT, 2008), 34–39.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 2007).

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2 (Dar al-Fikr, 1990).

²² Muzan et al., "MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH."

²³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).

perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).²⁴

Dalam aspek pendidikan keagamaan, majelis taklim sebagai basis program berperan sebagai "formasi sosial keagamaan" yang efektif dalam membentuk karakter perempuan Muslimah. Kajian dakwah menemukan bahwa majelis taklim mampu meningkatkan pemahaman keagamaan yang berdampak pada praktik ibadah dan etika keluarga.²⁵ Dengan memadukan fungsi majelis taklim dan pemberdayaan perempuan, Sekoper Hati menjadi salah satu bentuk pendekatan integratif antara dakwah dan pembinaan keluarga dalam perspektif fikih sosial.

Program Sekoper Hati juga memberikan ruang dialog dan konseling nonformal di antara peserta. Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik melalui mediasi dan musyawarah merupakan langkah yang dianjurkan sebelum menempuh jalur hukum formal. Al-Qur'an sendiri mendorong adanya hakam (penengah) dari kedua belah pihak ketika terjadi konflik berat dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Kehadiran ruang berbagi pengalaman dalam program ini dapat berperan sebagai bentuk mediasi dini (*early mediation*) sehingga sejalan dengan prinsip syariah dalam menyelesaikan konflik keluarga. Secara sosiologis, banyak perempuan yang menghadapi tekanan domestik tidak memiliki ruang edukatif untuk meningkatkan kapasitas diri. Dalam tradisi hukum Islam, perempuan memiliki akses pada pendidikan dan pengembangan diri sebagaimana dikemukakan tokoh klasik Ibnu Hazm yang menegaskan bahwa perempuan berhak menuntut ilmu sebagaimana

²⁴ Isniyatin Faizah et al., "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

²⁵ Triana Rosalina Noor et al., "MAJELIS TAKLIM SEBAGAI TRANSFORMATOR PENDIDIKAN, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA KOMUNITAS MUSLIMAH URBAN," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2021): 1–19.

laki-laki.²⁶ Dengan demikian, program pemberdayaan perempuan seperti Sekoper Hati tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi justru sejalan dengan prinsip peningkatan kualitas umat.

Program Sekoper Hati juga memberi dampak pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan sederhana seperti pengelolaan keuangan, usaha mikro, atau kreativitas domestik. Dalam perspektif hukum Islam, kemampuan ekonomi keluarga menjadi faktor penting dalam mencegah perselisihan, karena ketidakstabilan ekonomi merupakan salah satu penyebab konflik suami istri.²⁷ Dengan adanya pelatihan keterampilan, perempuan dapat berperan sebagai mitra ekonomi keluarga, tanpa melanggar prinsip nafkah sebagai kewajiban utama suami. Analisis terhadap implementasi program menunjukkan bahwa perempuan yang mengikuti kegiatan Sekoper Hati cenderung lebih mandiri dalam pengelolaan rumah tangga dan lebih komunikatif dalam membangun relasi suami istri. Dampak ini selaras dengan pendekatan *maqasid al-syariah* yang menempatkan harmoni keluarga sebagai bagian dari perlindungan garis keturunan (*hifz al-nasl*) dan stabilitas sosial.²⁸ Oleh karena itu, program ini memiliki nilai strategis bagi pembinaan keluarga berketahanan dalam perspektif hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Program Sekoper Hati dapat dipahami sebagai praktik baik (*best practice*) pembinaan keluarga berbasis keislaman yang kompatibel dengan prinsip hukum keluarga Islam. Program ini bukan hanya berfungsi sebagai pendidikan perempuan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syariat.²⁹ Selanjutnya, penguatan kolaborasi antara KUA, majelis taklim, dan pemerintah daerah dapat memperluas dampak program ini sehingga lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dampak Program SEKOPER HATI terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Program Sekolah Perempuan Harokah Majelis Taklim (SEKOPER HATI) merupakan inovasi pemberdayaan perempuan berbasis komunitas keagamaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan dalam

²⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, vol. 9 (Dar al-Fikr, 1984).

²⁷ Mohammad Lutfi and Safitri, "STRATEGI EKONOMI ISLAM DALAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM," *SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 186–97.

²⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

²⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

mengelola kehidupan rumah tangga.³⁰ Program ini menggunakan pendekatan edukatif, sosial, dan spiritual untuk memperkuat peran perempuan sebagai salah satu pilar keluarga. Dalam konteks ketahanan keluarga, perempuan memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga, sehingga peningkatan kapasitas perempuan melalui Sekoper Hati memiliki implikasi langsung terhadap kekokohan keluarga.

Salah satu dampak utama dari program ini adalah meningkatnya literasi keagamaan perempuan terkait hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memahami prinsip-prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, perempuan lebih mampu membangun relasi yang sehat dengan pasangan serta mengelola konflik secara bijak.³¹ Pembinaan keagamaan yang diberikan dalam program ini membantu peserta memahami nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi keluarga Islam yang harmonis.³² Program ini juga berdampak pada meningkatnya kemampuan komunikasi dalam keluarga. Melalui diskusi kelompok, *role play*, dan sesi berbagi pengalaman, peserta belajar teknik komunikasi empatik yang sangat penting dalam mencegah pertengkaran. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.³³ Peningkatan kemampuan komunikasi ini memungkinkan pasangan menghadapi masalah secara konstruktif tanpa memperburuk konflik.

Dari sisi psikologis, Sekoper Hati membantu meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Kepercayaan diri yang baik membuat perempuan lebih mampu menyampaikan pendapat, mengelola tekanan, dan menghindari konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau rasa rendah diri.³⁴ Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri ibu berperan signifikan dalam stabilitas emosi keluarga dan pola asuh anak.³⁵

³⁰ Zulfikri Zulfikri and Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

³¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2.

³² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

³³ Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia, "MANAJEMEN KONFLIK SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Journal Al-Ahkam* XXI, no. 1 (2020): 34–48.

³⁴ Dori Chandra and Suhendri, "Kajian Literatur: Persepsi Dan Praktik Komunikasi Asertif Sebagai Strategi Penyelesaian Konflik," *Bashirah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (2025): 80–93, <https://doi.org/10.51590/bashirah.v6i1.883>.

³⁵ Niswatul Khasanah, "PENGARUH POLA KOMUNIKASI SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGA) TERHADAP PENGEMBANGAN KEPERCAYAAN DIRI ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA," *Al-Mujabadah: Islamic Education Journal* II, no. 2 (2024): 70–78.

Program ini membantu perempuan mengidentifikasi potensi diri dan menumbuhkan kemampuan mengelola stres rumah tangga. Selain itu, program ini memperkuat jaringan sosial perempuan melalui forum majelis taklim. Dukungan sosial terbukti berpengaruh terhadap ketahanan keluarga karena memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh saran, motivasi, dan solusi ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Majelis taklim telah lama diakui sebagai ruang efektif untuk pembinaan moral dan solidaritas emosional di kalangan perempuan Muslim.³⁶

Dampak ekonomi program juga penting dicatat. Sekoper Hati memberikan pelatihan keterampilan rumah tangga dan edukasi manajemen keuangan sederhana. Kemampuan mengatur keuangan keluarga menjadi aspek krusial karena persoalan ekonomi merupakan salah satu penyebab tertinggi perceraian.³⁷ Dengan memahami cara mengatur anggaran, menabung, atau memulai usaha kecil, perempuan lebih mampu membantu kondisi finansial keluarga secara proporsional. Peningkatan keterampilan ekonomi perempuan ini tidak menyalahi prinsip hukum Islam karena tetap menempatkan kewajiban nafkah pada suami. Namun perempuan diperbolehkan bekerja atau memiliki usaha selama tidak mengabaikan peran keluarga.³⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa dampak ekonomi program selaras dengan nilai-nilai keluarga Islam yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan.

Dalam perspektif sosial, program ini melahirkan perubahan perilaku yang lebih positif dalam kehidupan keluarga. Peserta menjadi lebih sabar, toleran, dan responsif dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Perubahan perilaku ini merupakan dampak dari materi program yang menekankan karakter mulia, pengendalian emosi, dan empati.³⁹ Karakter tersebut sangat diperlukan untuk menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Program Sekoper Hati juga berperan sebagai ruang mediasi dini (*early mediation*). Ketika peserta menghadapi persoalan keluarga, mereka seringkali mendiskusikannya dalam kelompok sebelum masalah tersebut membesar. Interaksi ini dapat mencegah konflik bereskalasi menjadi perceraian.⁴⁰ Praktik ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong penyelesaian konflik secara damai sebelum menempuh pengadilan.

³⁶ Yunus, "TRANSFORMASI KESADARAN RELIGIUS MELALUI INOVASI PROGRAM KEAGAMAAN."

³⁷ Isabella Maria et al., "Pemberdayaan Komunitas Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sederhana Untuk Kesejahteraan Ekonomi," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 5, no. 2 (2024): 33–40, <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i2.1171>.

³⁸ Hazm, *Al-Muballa*, vol. 9.

³⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2.

⁴⁰ KUA Tuban Tingkatkan Kapasitas Perempuan Melalui Program Inovasi Sekoper Hati.

Program ini juga meminimalkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan yang mendapatkan edukasi tentang hak-hak keluarga serta dukungan sosial cenderung lebih mampu mengenali potensi kekerasan dan mencari bantuan ketika terjadi masalah.⁴¹ Edukasi tersebut sangat penting karena banyak KDRT terjadi akibat ketidaktahuan perempuan tentang hak mereka dalam hukum Islam maupun hukum negara. Dari sisi spiritual, SEKOPER HATI memperkuat kesadaran ibadah dan nilai religius peserta. Perempuan yang memiliki spiritualitas kuat biasanya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola stres dan mempertahankan keharmonisan keluarga.⁴² Spiritualitas juga dapat meningkatkan aspek pemaafan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Program ini juga memiliki dampak struktural terhadap masyarakat. Dengan meningkatnya kapasitas perempuan, lingkungan keluarga menjadi lebih stabil dan harmonis, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sosial sekitar. Stabilitas keluarga menurut para sosiolog merupakan fondasi bagi stabilitas masyarakat.⁴³ Secara keseluruhan, Sekoper Hati memberikan dampak multidimensi spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi yang semuanya berkontribusi pada penguatan keutuhan rumah tangga. Program ini membuktikan bahwa pembinaan keluarga melalui pemberdayaan perempuan merupakan strategi efektif yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tuntutan kehidupan modern.⁴⁴ Agar dampak program semakin kuat, diperlukan dukungan berkelanjutan dari KUA, pemerintah daerah, penyuluh agama, serta kolaborasi lintas sektor. Evaluasi berkala juga penting dilakukan agar program dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan struktur program, Sekoper Hati berpotensi menjadi model nasional dalam pembinaan keluarga berketahanan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian mengenai peran KUA Kecamatan Tuban melalui Program SEKOPER HATI, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan keutuhan rumah tangga. Program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan ini mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam aspek religius, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak langsung pada stabilitas keluarga.

⁴¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/catatan-tahunan>.

⁴² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

⁴³ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (Free Press, 1997).

⁴⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

Melalui kegiatan edukatif, pembinaan keagamaan, penguatan komunikasi, serta pelatihan keterampilan hidup, perempuan menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai pilar keluarga. Program ini juga berfungsi sebagai ruang mediasi dini yang membantu mencegah konflik rumah tangga berkembang menjadi masalah serius, sekaligus memperkuat jejaring sosial perempuan sehingga mereka memiliki dukungan yang memadai dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga. Dampak program yang terlihat mencakup meningkatnya kemampuan peserta dalam mengelola konflik, mempraktikkan komunikasi yang sehat, memperbaiki manajemen keuangan keluarga, dan memperkuat spiritualitas sebagai dasar terciptanya keluarga yang harmonis. Dengan demikian, Program SEKOPER HATI terbukti menjadi model pembinaan keluarga yang relevan dan efektif, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai program berkelanjutan dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2008.
- Beny Saputra, Rifqi. “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan).” Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban*. n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Dori Chandra and Suhendri. “Kajian Literatur: Persepsi Dan Praktik Komunikasi Asertif Sebagai Strategi Penyelesaian Konflik.” *Bashirah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (2025): 80–93. <https://doi.org/10.51590/bashirah.v6i1.883>.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1997.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. “IMPLEMENTASI KAIDAH DAR’UL MAFASID MUQADDAMUN ‘ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA.” *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Vol. 9. Dar al-Fikr, 1984.

- Karmuji. *KUA Tuban Tingkatkan Kapasitas Perempuan Melalui Program Inovasi Sekoper Hati*. n.d. <https://lenterareligi.com/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Revitalisasi KUA: Lima Program Transformasi Layanan*. n.d. <https://kemenag.go.id/>.
- Kementerian Agama RI. *Revitalisasi KUA Dan Penguatan Layanan Keagamaan*. n.d. <https://kemenag.go.id/>.
- Khasanah, Niswatul. "PENGARUH POLA KOMUNIKASI SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGAL) TERHADAP PENGEMBANGAN KEPERCAYAAN DIRI ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA." *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal* II, no. 2 (2024): 70–78.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. 2023. <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/catatan-tahunan>.
- Kurniawan, Taufik, and Herry Syahbannuddin. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai." *At-Tadzkiir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024).
- Lutfi, Mohammad, and Safitri. "STRATEGI EKONOMI ISLAM DALAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM." *SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 186–97.
- Maria, Isabella, Sondang Visiana Sihotang, Richard Andre Sunarjo, and Agung Wahyu Handaru. "Pemberdayaan Komunitas Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sederhana Untuk Kesejahteraan Ekonomi." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 5, no. 2 (2024): 33–40. <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i2.1171>.
- Muzan, Amrul, Syamsuddin Muir, Hasan Basri, Kemas Muhammad Gemilang, and Darulhuda Darulhuda. "MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 52. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.21434>.
- Permasari Johar, Rama Dhini, and Hamda Sulfinadia. "MANAJEMEN KONFLIK SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Journal Al-Abkam* XXI, no. 1 (2020): 34–48.

- Qomariah, Dede Nurul, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriya Pangestu, Mochammad Alfi Ridho, and Restu Wijaya Dimas. "IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KOTA TASIKMALAYA." *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan, 2007.
- Rosalina Noor, Triana, Isna Nurul Inayati, and Maskuri Bakri. "MAJELIS TAKLIM SEBAGAI TRANSFORMATOR PENDIDIKAN, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA KOMUNITAS MUSLIMAH URBAN." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2021): 1–19.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 2. Dar al-Fikr, 1990.
- Teddu, Sulaiman, Ridwan, and Ahfandi Ahmad. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju." *Tarjih : Agribusiness Development Journal* 3, no. 02 (2024): 39–51. <https://doi.org/10.47030/tadj.v3i02.710>.
- Ulum, Galuh Syaipul, and Latifatul Khoiriyah. "PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN." *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 30–38.
- Yunus, Muhammad. "TRANSFORMASI KESADARAN RELIGIUS MELALUI INOVASI PROGRAM KEAGAMAAN: KAJIAN PADA MAJELIS TAKLIM MASJID NURUL IHSAN WISMA IBUNDA KALUMBUK." *Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 13, no. 1 (2025): 470–81. <https://doi.org/10.23960/kata.v13i1.863>.
- Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.